



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA
DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
17. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap pendirian dan pengelolaan serta pembubaran BUMD Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memfasilitasi Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;

- b. menjamin terwujudnya pengelolaan dan pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. mendukung optimalisasi aset Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat.

BAB II PENDIRIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (3) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.
- (4) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumberdaya alam di Desa;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (5) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar Desa.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 4

Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 5

Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa, bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Bagian Keempat Mekanisme

Pasal 6

- (1) Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas:
 - a. Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c. Modal Usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

Pasal 7

- (1) BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dan masyarakat.
- (3) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
 - b. LKM dengan andil BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sebesar 60% (enam puluh persen), sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- (4) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Bagian Kedua Organisasi Pengelola

Pasal 8

Organisasi Pengelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama terpisah dari Organisasi Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Susunan Kepengurusan Organisasi Pengelola BUM Desa, terdiri atas:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.

- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Paragraf 2 Penasihat

Pasal 10

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Paragraf 3 Pelaksana Operasional

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 13

Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
- d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

Pasal 14

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; atau
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Paragraf 4 Pengawas

Pasal 15

Pengawas sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

Pasal 16

Susunan kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota; dan
- d. Anggota.

Pasal 17

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c. mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:

- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Pasal 19

Masa bakti Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 20

Ketentuan mengenai Susunan Organisasi Pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 19, berlaku secara mutatis muntadis terhadap Susunan Organisasi BUM Desa Bersama.

BAB IV MODAL DAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Modal

Pasal 21

- (1) Modal Awal BUM Desa dari APB Desa.

- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Desa; dan
 - b. Penyertaan Modal Masyarakat.

Bagian Kedua Penyertaan Modal

Pasal 22

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat..

Pasal 23

Ketentuan mengenai Modal dan Penyertaan Modal BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, berlaku secara mutatis muntadis terhadap Modal dan Penyertaan Modal BUM Desa Bersama.

BAB V KLASIFIKASI JENIS USAHA

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
- a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
- a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
- a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
- a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 29

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 30

Ketentuan mengenai Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29, berlaku secara mutatis muntadis terhadap Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa Bersama.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 31

Strategi pengelolaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- c. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;

- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

BAB VII ALOKASI HASIL

Pasal 32

- (1) Hasil usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB VIII KEPAILITAN

Pasal 33

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama menjadi beban BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 34

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam 1 (satu) kecamatan atau antar kecamatan dalam Daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 35

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 36

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Peseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 37

Ketentuan mengenai Kerjasama BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36, berlaku secara mutatis muntadis terhadap Kerjasama BUM Desa Bersama.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Pasal 38

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa masing-masing.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Pembubaran BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembubaran BUM Desa Bersama ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Bersama.
- (3) Pembubaran BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi.
- (4) Segala akibat dari Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (5) Segala akibat Pembubaran BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 40

- (1) Aset Desa sebagai akibat pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) menjadi milik Pemerintah Desa.
- (2) Aset Desa sebagai akibat pembubaran BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), menjadi milik masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Peseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Lembaga Keuangan Mikro.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama atau sebutan lain yang telah berdiri sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **20 Mei 2020**


CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **20 Mei 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR **37**